



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.B/2020/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : La Ode Tamrin Alias Jef Bin La Ode Manan Alm.
2. Tempat lahir : Wameo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/10 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Erlangga Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Adv. Apriludin, S.H., Adv. Muhammad Agus Salim Isnaini Shobah, S.Pd., S.H., dan Adv. La Ode Muhammad Wahyu Saputra, S.H. dari LBH HAMI yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 7 Kota Baubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/Pid/HAMI/XI/2020 tanggal 11 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau di bawah nomor : 122/LGS/SK/Pid/2020/PN Bau tanggal 10 Desember 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 138/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE TAMRIN ALIAS JEF BIN LA ODE MANAN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya diketahui umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA ODE TAMRIN ALIAS JEF BIN LA ODE MANAN (ALM) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa LA ODE TAMRIN ALIAS JEF BIN LA ODE MANAN (ALM) segera ditahan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban karena pada malam itu anak Terdakwa sedang sakit dan terus menangis tidak bisa tidur, sementara saksi korban yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa karaoke dengan suara musik yang keras sehingga Terdakwa menegur saksi korban dan membuat Terdakwa emosi memaki saksi korban ;
- Bahwa saksi korban membalas dengan makian yang menyerang kehormatan Terdakwa dan marga Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kekhilafannya dan memohon maaf kepada saksi korban ;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum unsur subjektif justru digunakan untuk mengkonstruksi saksi korban, padahal saksi korban merupakan bagian dari keadaan yang bukan ditentukan dari isi hati pelaku melainkan keadaan yang berada pada konten sebagai wujud peristiwa pidana ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan analisa hukum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar terhadap Terdakwa dijatuhi pidana percobaan dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa La Ode Tamrin alias Jef bin La Ode Manan (Alm) Pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar Pukul 09.10 Wita atau setidaknya tidaknya dalam bulan April 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan depan rumah saksi korban ST AULIA ALIAS BUNDA BIN LA FANIHA (ALM) di Jalan Erlangga Kel. Wameo Kec. BatuPoaro Kota Baubau atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri BauBau, *"Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu,"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi sementara duduk menjaga jualannya ditemani dengan perempuan DESI, namun karena keadaan sudah mulai sepi, sehingga saksi mengajak temannya Perempuan DESI dengan berkata "kamu mau karaoke" sambil saksi masuk kedalam rumah dan menyetel Karaokenya.
- Bahwa selanjutnya Perempuan DESI mulai berkaraoke sedangkan saksi membereskan barang dagangannya dan setelah selesai saksi masuk kedalam rumah untuk makan malam, namun tidak lama kemudian orang tua dari Perempuan DESI memanggilnya untuk memindahkan Sepeda motor sehingga perempuan DESI keluar dari rumah dan pergi memindahkan sepeda motor akan tetapi tidak lama kemudian balik lagi ke rumah saksi untuk berkaraoke.
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 21.00 Wita, perempuan DESI ditelpon oleh pacarnya dan pergi meninggalkan rumah saksi, sehingga saksi langsung melanjutkan berkaraoke, akan tetapi baru menyanyi sekitar 2 (dua) buah lagu, tiba-tiba saksi mendengar terdakwa yang dalam keadaan mabuk berteriak di depan rumahnya sambil berkata " Woe anjing, babi binatang, ko berhenti anakku lagi sakit" mendengar teriakan tersebut, saksi langsung berhenti berkaraoke dan tidak lama datang mertua dari terdakwa memberitahu saksi agar berhenti karaoke, dan akhirnya saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Bau



berhenti menyanyi. Namun terdakwa berteriak lagi sambil berkata “anjing ,babi, pukinya mamamu kamu” mendengar hal tersebut saksi keluar rumah dan terdakwa berkata “kurang ajar kau kenapa ko maki-maki mamki-maki orang tuaku, saya ini setengah mati hormai orang tuamu”, lalu terdakwa kembali meneriaki saksi dengan berkata” kau harus sadar diri, kau itu pendatang, kau itu penjilat” dan tidak lama terdakwa meneriaki saksi “WEI, Lonte” llaui saksi menjawab apa kobilang? Llaui di jawab lagi terdakwa” kamu itu orang kendari toh, memang orang kendari itu semua lonte” dan saksi menjawab “koa jag mulutmu, kalau ko tidak tau apa-apa tentang orang kendari, jangan sebut sembarang orang kendari, sambil saksi keluar dari rumah menuju depan jalan kemudian terdakwa berkata lagi” memangnya orang kendari tidak besar pepenya kah?” dan saat itu saksi langsung berhadapan dengan terdakwa dan terdakwa berkata lagi” wei bunda” lalu saksi menjawab “apa kobilang, jangan kopanggil saya bunda, tidak pantas kopanggil saya bunda dengan mulutmu yang kotor itu” dan tidak lama datang lelaki HARYONO dan saksi AHYAT HDAYAT melkerai dengan cara menarik saksi sambil berkata” sudahmi bunda” dan membawa saksi kembali kerumahnya..

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi merasa malu karena terdakwa telah merusak kehormatannya dengan cara menyebutnya lonte (pelacur) sehingga saksi langsung melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwajib guna proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sitti Aulia, S.Pi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di pinggir jalan dekat rumah saksi di Jalan Erlangga Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, Terdakwa memaki-maki saksi korban dengan kata-kata kasar ;
 - Bahwa Awalnya saksi menjual dipinggir jalan, sekitar pukul 19.30 WITA saksi sudah merasa sepi, sehingga saksi lalu masuk dan mengajak Desi yang merupakan ipar Terdakwa berkaraoke, saksi lalu memutarakan karaoke untuk Desi,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Desi berkaraok sedang saksi sedang membereskan jualan saksi setelah itu saksi makan malam, saat saksi sedang makan malam dan Desi sedang berkaraok mertua Terdakwa berteriak memanggil, saksi lalu mengatakan "sepertinya ada yang berteriak, coba kasih kecil, pergi dulu apa yang dia teriakkan" lalu Desi keluar dari rumah saksi, tidak lama kemudian Desi balik lagi sehingga saksi lalu bertanya "dia panggilkan apa mamamu" Desi menjawab kasih pindah motor, setelah itu Desi lanjut lagi menyanyi, sementara Desi menyanyi, Desi dihubungi oleh pacarnya melalui handphonenya waktu itu Desi belum mengangkat telepon pacarnya tapi karena sudah lama berbunyi saksi lalu mengatakan angkat dulu handphonedu sehingga Desi lalu keluar mengatakan kepada saksi "Bunda lanjut dulu, saya keluar dulu terima telepon dari pacarku" sehingga saksi mulai menyanyi, baru sekitar menyanyi 2 (dua) buah lagu saksi lalu mendengar Terdakwa berteriak mengatakan "wei anjing, babi, binatang kamu berhenti karaoke, anakku lagi sakit sudah 3 (tiga) hari, setelah mendengar itu saksi lalu mengecilkan suara musik lalu datang mertua Terdakwa mengatakan "Bunda-bunda berhenti dulu menyanyi" saksi lalu bertanya "Tante, ada apakah ini" kemudian Mertua Terdakwa menjawab "itu dia lagi marah, mengamuk" saksi bertanya lagi "kenapa" Mertua Terdakwa menjawab "Anakku dia sakit";

- Bahwa Terdakwa keluar didepan rumah Terdakwa, dipinggir jalan besar, setelah Terdakwa mengatakan saksi anjing, babi, binatang, Terdakwa juga mengatakan *iina inamu, pukinya mamamu*, sehingga saksi lalu mengatakan kurang ajar ko maki-maki saya punya mama, setelah itu saksi mengatakan orang tuamu datang kesini saya hargai, sementara kamu tidak kenal orangtuaku, kamu maki-maki orang tuaku, kurang ajar kamu, setelah itu Terdakwa mengatakan "wei kamu itu disini pendatang, kamu harus sadar diri, kamu itu penjilat, setelah itu saksi bertengkar mulut dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi saat saksi berada didalam rumah "wei lonte, saksi lalu mengatakan apa kamu bilang, Terdakwa menjawab "wei kamu orang Kendari to, orang Kendari semua lonte saksi lalu mengatakan kamu jaga mulutmu, jangan kamu bicara sembarang tentang orang Kendari kalau kamu tidak tahu seluk beluknya orang Kendari setelah itu Terdakwa mengatakan "wei memangnya orang Kendari tidak besar pepenya kah? Setelah itu saksi lalu keluar dan saksi ditahan oleh ipar-ipar Terdakwa yang bernama Haryono dan Ahyat Hidayat yang mengatakan sudahmi bunda, dia lagi mabuk itu;
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa berteriak, saksi berada di dalam rumah ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi sudah tidak berbicara, saksi diam tetapi Terdakwa masih berkoar-koar dipinggir jalan didepan warungnya;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa, Terdakwa putar musik keras dan berteriak dengan suara keras saksi tidak pernah urus Terdakwa, kenapa kalau saksi yang putar musik Terdakwa selalu begitu, ini bukan kali pertama, ini sudah yang ke 6 (enam) kalinya ;
- Bahwa Kata-kata lonte itu baru yang terakhir ini, tetapi kata-kata anjing, babi, binatang, pukinya inamu, biina inamu sudah sering diucapkan;
- Bahwa saksi merasa malu diperlakukan seperti itu oleh Terdakwa karena apa yang dikatakan Terdakwa yaitu lonte itu tidak benar sehingga saksi merasa tidak terima ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata lonte ;

2. Wa Ode Nur Afni alias Afni Binti La Ode Bahrin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Erlangga, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau terjadi keributan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mengatakan Lonte terhadap saksi korban ;
- Bahwa awalnya saksi berada didalam rumah saksi korban, saksi keluar karena orang ribut tidak lama kemudian saksi dengar Terdakwa bilang kata lonte itu, waktu itu banyak orang disitu;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di jalan besar dan saksi korban berada di luar di depan rumahnya, sedangkan saksi ikut di belakang saksi korban mendengar sekilas ada kata-kata anjing dan babi;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi mendengar dengan jelas Terdakwa mengatakan kata-kata lonte dengan ucapan "Lonte kamue keluar";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata lonte ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Erlangga, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang kerja sekitar pukul 21.00 WITA karena Terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembur, saat pulang ke rumah Terdakwa mendengar suara musik di rumah saksi korban yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa ;

- Bahwa saat itu anak Terdakwa dalam keadaan sakit demam, Terdakwa melihat istri Terdakwa menggendong anak Terdakwa yang susah untuk tidur, setelah itu Terdakwa berteriak “kasih mati dulu itu musik anakku lagi sakit” sampai 2 (dua) kali namun tidak ada respon sehingga Terdakwa lalu membanting pintu sambil mengatakan “kurang ajar memang anjing kamu orang, anakku sakit kamu orang karaoke terus” kemudian saksi korban menjawab Terdakwa dengan memaki juga sehingga Terdakwa dan Bunda saling menjawab dengan memaki setelah itu Terdakwa diam;
- Bahwa setelah Terdakwa diam, saksi korban mengatakan “keluar kamu, saya tampeleng kamu” tetapi Terdakwa tidak respon, saat sudah berhenti Terdakwa keluar di halaman depan rumah lalu bertengkar lagi dengan saksi korban;
- Bahwa saksi korban memaki Terdakwa dengan mengatakan “La Ode Anjing, biinya mamaku”;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kata-kata lonte ;
- Bahwa Terdakwa baru selesai minum minuman keras ;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah karena saat itu anak Terdakwa sedang sakit ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa setiap kali mabuk Terdakwa selalu bertengkar mulut dengan saksi korban dan istri Terdakwa sudah sering datang meminta maaf kepada saksi korban saat pertengkaran tetapi Terdakwa selalu mengulangi karena ada sebabnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 3 (tiga) orang saksi a de charge sebagai berikut :

1. Hafit Ewulan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah karaoke antara Terdakwa dengan saksi korban karena saat itu saksi korban sedang karaoke di rumahnya dan anak Terdakwa sedang sakit sehingga Terdakwa menegur orang yang sedang karaoke tetapi sudah beberapa kali tegur tetapi tidak ada respon;
- Bahwa rumah saksi agak jauh dari rumah Terdakwa dan pada saat kejadian saksi berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian itu pada tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa menegur saksi korban dengan cara memaki dengan kata-kata anjing, binatang, babi karena sudah mengatakan “Tolong kasih mati musiknya anakku lagi sakit”, tetapi karena tidak ada respon sehingga Terdakwa memaki-maki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menegur dengan cara hanya berbicara dirumahnya tidak mengetuk pintu rumah saksi korban ;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi korban selanjutnya saling memaki dan saksi korban mematikan musiknya selanjutnya Terdakwa dan saksi korban keluar dari rumah masing-masing dan memaki dengan kata-kata “anjing” ;
 - Bahwa pertengkaran tersebut kemudian diamankan oleh warga ;
 - Bahwa seingat saksi, Terdakwa hanya mengeluarkan kata-kata binatang, tidak ada kata-kata lonte ;
 - Bahwa saat itu Terdakwa dalam posisi selesai minum minuman keras karena bau minuman ;
 - Bahwa ketika Terdakwa menegur saksi korban dari dalam rumahnya, sepertinya saksi korban tidak mendengar dan saat Terdakwa mengucapkan kata-kata makian itu, pada saat jeda lagu karaoke itu sehingga saksi korban mendengarnya;
 - Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban tetapi saksi tidak mengetahui apa masalahnya ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;
2. Ahyat Hidayat Alias Mane Bin Lakia, tanpa disumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui ada pertengkaran antara Terdakwa dan saksi korban yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Erlangga, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau ;
 - Bahwa awalnya saksi mendengar Bunda sedang karaoke sedangkan anak Terdakwa sedang sakit, tiba-tiba Terdakwa pulang, lalu saksi dengar Terdakwa berteriak dari dalam rumahnya, 3 (tiga) kali Terdakwa berteriak “Kasih mati itu musik, anakku masih sakit” namun tidak ada respon dari Bunda, nanti setelah keluar kata-kata binatang itu baru bunda merespon dengan mematikan musik dan keluar dari rumahnya, setelah Terdakwa mendengar juga cacian itu Terdakwa juga keluar dari rumah kemudian saling adu mulut;
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumahnya saksi korban hanya 2 (dua) petak rumah;
 - Bahwa saksi ada di tempat kejadian pada saat itu dan melihat Terdakwa dan bunda saling memaki ;
 - Bahwa sebelum saksi korban mematikan musik, Terdakwa mengeluarkan kata-kata binatang dan dibalas oleh saksi korban dengan kata-kata yang sama ;
 - Bahwa selain kata-kata binatang tidak ada kata lonte yang diucapkan oleh Terdakwa ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena bau minuman;
- Bahwa ketika saksi berada diluar, saksi berusaha menengahi mereka dan sempat menarik saksi korban pada mengatakan "sudah mi" ;
- Bahwa Terdakwa sering bertengkar dengan saksi korban karena saksi korban sering karaoke sehingga Terdakwa merasa terganggu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan saksi korban sudah lebih dari tiga kali bertengkar mulut ;

Terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Herlin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Erlangga, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa awalnya saksi berada didalam rumah, saksi mendengar ribut-ribut sehingga saksi lalu keluar rumah;
- Bahwa saksi tinggal dekat dengan tempat kejadian ;
- Bahwa saat itu saksi mendengar kata-kata makian yang diucapkan oleh Terdakwa yaitu kata-kata anjing, binatang;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada kata-kata lonte ;
- Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dengan saksi korban saling adu mulut ;
- Bahwa Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk karena bau minuman;
- Bahwa setahu saksi baru kali ini Terdakwa dan saksi korban bertengkar mulut ;

Terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Erlangga, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa awalnya saksi korban dan saksi Wa Ode Nur Afni sedang berkaraoke di rumah saksi korban, sementara itu Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang bersebelahan dengan rumah saksi korban merasa terganggu karena saat itu anak Terdakwa sedang sakit dan menangis terus tidak bisa tidur ;
- Bahwa Terdakwa menegur saksi korban dari dalam rumahnya mengatakan "tolong matikan musiknya, anak saya sakit" namun karena saksi korban tidak mendengar, Terdakwa merasa emosi hingga membanting pintu dan berteriak mengeluarkan kata-kata binatang, anjing, babi dan mengatakan saksi korban lonte ;
- Bahwa pada saat Terdakwa berteriak memaki-maki, saksi korban mendengar sehingga saksi korban merasa terhina lalu menyuruh Terdakwa keluar rumah ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di luar rumah, terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi korban dan akhirnya dipisahkan oleh warga sekitar ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa malu dan tidak terima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan/ nama baik orang lain ;
3. Dengan menuduh orang itu telah melakukan sesuatu perbuatan tertentu ;
4. Dengan maksud agar tuduhan itu diketahui orang banyak ;

Ad 1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah subjek hukum orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang terdakwa bernama La Ode Tamrin Alias Jef Bin La Ode Manan Alm. yang ketika diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa. Sehingga oleh karenanya benar bahwa Terdakwa adalah orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Dengan sengaja menyerang kehormatan/ nama baik orang lain :

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga dapat dikatakan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan termasuk dengan segala akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam teori dikenal ada beberapa bentuk kesengajaan yaitu :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesadaran akan keniscayaan akibat ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ dengan kesadaran pasti/ keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) atau dolus dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan ;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis/ opzet bij mogelijkheden bewustzijn*) ;

Menimbang, bahwa menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dalam Pasal ini adalah penghinaan, yang menyebabkan orang yang diserang/ korban merasa malu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Erlangga, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa awalnya saksi korban dan saksi Wa Ode Nur Afni sedang berkaraoke di rumah saksi korban, sementara itu Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang bersebelahan dengan rumah saksi korban merasa terganggu karena saat itu anak Terdakwa sedang sakit dan menangis terus tidak bisa tidur ;
- Bahwa Terdakwa menegur saksi korban dari dalam rumahnya mengatakan "tolong matikan musiknya, anak saya sakit" namun karena saksi korban tidak mendengar, Terdakwa merasa emosi hingga membanting pintu dan berteriak mengeluarkan kata-kata binatang, anjing, babi dan mengatakan saksi korban lonte ;
- Bahwa pada saat Terdakwa berteriak memaki-maki, saksi korban mendengar sehingga saksi korban merasa terhina lalu menyuruh Terdakwa keluar rumah ;
- Bahwa ketika di luar rumah, terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi korban dan akhirnya dipisahkan oleh warga sekitar ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa malu dan tidak terima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa memaki saksi korban dengan kata-kata binatang, anjing, babi dan mengeluarkan kata-kata lonte dalam keadaan emosi dengan maksud agar saksi korban mematikan musik karaokenya. Terdakwa seharusnya bisa menegur baik-baik akan tetapi karena terbawa emosi, Terdakwa memaki-maki saksi korban. Majelis berpendapat bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya akan menimbulkan rasa sakit hati pada saksi korban, terlebih Terdakwa sudah sering bertengkar mulut dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Bau



saksi korban, dengan demikian penghinaan yang Terdakwa lakukan adalah suatu kesengajaan sebagai kepastian, oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad 3. Dengan menuduh orang itu telah melakukan sesuatu perbuatan tertentu :

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah penghinaan sebagaimana pada unsur kedua diatas dilakukan dengan cara menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu dan perbuatan tersebut tidak perlu suatu perbuatan yang dapat dihukum tetapi cukup dengan perbuatan biasa yang memalukan dan tuduhan tersebut diucapkan dengan lisan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu dari keterangan saksi korban dan saksi Wa Ode Nur Afni, ketika saksi korban masih di dalam rumah, Terdakwa memaki dengan kata-kata anjing, babi dan juga mengatakan saksi korban lonte, sehingga saksi korban merasa terhina dan marah lalu menyuruh Terdakwa keluar dari rumah dan terjadilah pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa di depan rumah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengakui bahwa ia mengeluarkan kata-kata lonte, hanya memaki dengan kata-kata anjing, babi. Saksi-saksi a de charge yang diajukan oleh Terdakwa yaitu saksi Hafit Ewulan yang berada di rumah Terdakwa pada saat itu menyatakan bahwa ia tidak mendengar kata-kata lonte, begitu juga dengan keterangan saksi Ahyat Hidayat dan saksi Herlin. Saksi Ahyat Hidayat dalam memberikan keterangan di persidangan tidak disumpah karena ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan berdasarkan pasal 161 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Dengan demikian keterangan saksi Ahyat Hidayat patut untuk dikesampingkan sebagai alat bukti. Keterangan saksi Herlin yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata lonte, namun saksi Herlin pada saat kejadian ada di dalam rumahnya yang berjarak dua petak dari rumah Terdakwa sehingga Majelis meragukan apakah saksi Herlin mendengar secara lengkap makian Terdakwa ketika masih di dalam rumah karena pada saat itu juga ada suara musik dari rumah saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi di persidangan ternyata pada malam itu Terdakwa dalam keadaan selesai minum minuman keras serta sudah seringkali memaki saksi korban tanpa diketahui apa penyebab pastinya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa memang mengeluarkan kata-kata lonte yang diajukan kepada saksi korban sehingga saksi korban merasa malu dan tidak terima dengan kata-kata yang bersifat menuduh, dengan demikian bantahan Terdakwa dalam keterangannya dan Pledoi nya haruslah ditolak dan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad 4. Dengan maksud agar tuduhan itu diketahui orang banyak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah penistaan yang dilakukan tidak perlu di muka umum, sudah cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa Terdakwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa memaki saksi korban dengan kata-kata anjing, babi dan lonte dari dalam rumahnya dengan berteriak dan kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan masih memaki saksi korban di depan rumah di pinggir jalan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memaki-maki agar semua warga di sekitar tempat tinggal Terdakwa dan saksi korban bisa mendengar. Oleh karenanya Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Nota Pembelaan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban karena pada malam itu anak Terdakwa sedang sakit dan terus menangis tidak bisa tidur, sementara saksi korban yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa karaoke dengan suara musik yang keras sehingga Terdakwa menegur saksi korban dan membuat Terdakwa emosi memaki saksi korban ;
- Bahwa saksi korban membalas dengan makian yang menyerang kehormatan Terdakwa dan marga Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kekhilafannya dan memohon maaf kepada saksi korban ;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum unsur subjektif justru digunakan untuk mengkonstruksi saksi korban, padahal saksi korban merupakan bagian dari keadaan yang bukan ditentukan dari isi hati pelaku melainkan keadaan yang berada pada konten sebagai wujud peristiwa pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan analisa hukum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar terhadap Terdakwa dijatuhi pidana percobaan dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagai manusia dan warga masyarakat tentunya harus mempunyai etika dalam pergaulan hidup sehari-hari baik dengan keluarga, tetangga ataupun sebagai warga Negara Indonesia. Ketika ada suatu permasalahan alangkah lebih baik dibicarakan secara baik-baik dan kekeluargaan tidak dengan cara memaki dan menghina. Saksi-saksi di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa sudah seringkali memaki saksi korban dan akhirnya saksi korban merasa tidak tahan lagi karena Terdakwa sudah menuduh dengan kata-kata lonte maka saksi korban akhirnya melaporkan Terdakwa. Berdasarkan fakta di persidangan tersebut Majelis menilai bahwa Terdakwa menanggapi sesuatu selalu dengan emosional terlebih Terdakwa juga sering minum-minuman keras ;

Menimbang, bahwa setiap perilaku tentu ada konsekuensinya dan ketika perilaku tersebut melanggar etika dan norma tentunya pelaku harus dihukum sesuai dengan perbuatannya dengan maksud agar tatanan masyarakat tetap tertib dan pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan agar pelaku dapat lebih berhati-hati serta tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta pidana percobaan dan lebih sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutannya karena Terdakwa sudah seringkali memaki-maki saksi korban dan agar Terdakwa bisa introspeksi diri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak merasa bersalah ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE TAMRIN ALIAS JEF BIN LA ODE MANAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Menista dengan lisan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020, oleh kami, Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H. dan Ahmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Musrihi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Ahmad Wahyu Utomo, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Bau



Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.